

PERUBAHAN - PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH KRICAK

2023

KPT 91.5 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 91.5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KRICAK KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/PP.04-SD/04/2022 tentang Penyesuaian jadwal pembentukan dan masa kerja pantarlih untuk pemilu 2024 angka 4 huruf (c) bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota menyesuaikan nama-nama pantarlih yang ditetapkan sesuai dengan hasil pemetaan TPS;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023, BA No. 2/PP.04.1-BA/3471011001/2023, BA No. 2.1/PP.05.1-BA/3471011001/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 14 Februari 2023.
 - Lampiran 2 halaman.